



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

JL.Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya Lahat

☎. (0731) 326619-326814

☎. (0731) 326601

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 24 /HK 03.1-Kpt/1604/Sek.Kab/VI/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1604/Sek.Kab/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PENJAGA KANTOR DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- Bahwa untuk kepentingan kedinasan dalam rangka keamanan, kebersihan serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas lainnya perlu mengangkat Penjaga Kantor dan Kebersihan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan Tugas tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Pengangkatan Penjaga Kantor dan Kebersihan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 913/SDM.05.1-SD/16/Sek-Prov/IX/2019, Perihal Peningkatan Kualitas dan Kinerja di lingkungan KPU se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656511/2020 Revisi ke 2 (dua) Tanggal 12 Nopember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1604/Sek.Kab/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PENJAGA KANTOR DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Perubahan Surat Keputusan Nomor 03/HK.03.1-Kpt/1604/Sek-Kab/I/2020 tentang Pengangkatan Penjaga Kantor dan Kebersihan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

KEDUA : Mengangkat Penjaga Kantor dan Kebersihan Lingkungan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Penjaga Kantor dan Kebersihan Lingkungan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yaitu membantu kegiatan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

KEEMPAT : Penjaga Kantor dan Kebersihan Lingkungan wajib mematuhi Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dan apabila 3 (tiga) hari tidak hadir tanpa keterangan, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat berhak memberhentikan dengan Tidak Hormat;

KELIMA : Kepada Namanya yang diangkat akan diberikan Honorarium Perbulan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 08 Juni 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**



ZULKARNAIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Jl. Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya Lahat

☎. (0731) 326619-326814

☎. (0731) 326601

Lampiran I
Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor
03/HK.03.1-Kpt/1604/Sek.Kab/I/2020 tentang
Pengangkatan Penjaga Kantor dan Kebersihan
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lahat Tahun Anggaran 2020.
Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal : 08 Juni 2020

DAFTAR TENAGA HONORER DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	L/K	JABATAN TENAGA HONORER
1.	SUJARNO	L	PENJAGA KANTOR DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 08 Juni 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

ZULKARNAIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

JL.Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya Lahat

☎. (0731) 326619-326814

☎. (0731) 326601

Lampiran II
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang
Pengangkatan Penjaga Kantor dan Kebersihan
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lahat Tahun Anggaran 2020.
Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal : 08 Juni 2020

DAFTAR TENAGA HONORER DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	L/K	JABATAN TENAGA HONORER	HONORARIUM
1.	SUJARNO	L	PENJAGA KANTOR DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Rp. 1.013.000,-

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 08 Juni 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

ZULKARNAIN